

PENGUMUMAN

Nomor: B.1426/Un.13/R/B.IV/PP.00.9/10/2020

Berdasarkan Pengumuman Nomor: B.1019.a/Un.13/B.V/PP.00.9/2020 Tanggal 9 Juli 2020 Tentang Pembayaran UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 program D3 dan S1 bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19, maka dengan ini kami informasikan sebagai berikut:

1. Pengembalian UKT Tahap I yang telah dibayar mahasiswa tetapi belum melunasi UKT Tahap II hingga tanggal 30 September 2020.
2. Pengembalian kelebihan pembayaran UKT mahasiswa yang terlanjur melakukan pembayaran UKT (Tahap I dan II) tanpa potongan sebelum keluarnya pengumuman pembayaran UKT bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19.
3. Pengembalian UKT Tahap I dan kelebihan pembayaran UKT yang dimaksud pada point 1 dan 2 dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. Mengajukan permohonan ke Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
 - b. Melampirkan fotokopi pembayaran UKT;
 - c. Melampirkan nomor rekening Bank Nagari atau Bank Syariah Mandiri.
4. Permohonan di atas dikirim ke e-mail Bagian Keuangan: iainkeuangan@gmail.com paling lambat **tanggal 21 Oktober 2020**.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Padang, 8 Oktober 2020

Wassalam,

An. Rektor
Wakil Rektor Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan



Firdaus

NIP. 19710301 199503 1 001

Tembusan:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas di Ingkungan UIN Imam Bonjol Padang